



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Karatung tanggal 22 Januari 1982, agama Kristen, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H beralamat di Desa Moronge Selatan II, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah register nomor 119/SK/2023/PN Mgn tanggal 13 Desember 2023;

Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Poona tanggal 06 Desember 1986, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ny. A. Turangan-Karundeng, SmTh pada tanggal 27 Oktober 2006, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo/Pejabat Pencatat Sipil Kab.Kepl. Talaud.
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal di Asrama Brimob Kab. Talaud.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai Dua orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXX dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX.
4. Bahwa awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun seiring waktu berjalan tepatnya pada tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karna perbedaan prinsip dan keyakinan. Awalnya tergugat beragama islam dan penggugat beragama kristen, namun karna kesepakatan keduanya maka tergugat mengikuti penggugat ke agama kristen dan menikah menurut agama kristen.
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2022 bulan Februari penggugat dan tergugat bertengkar oleh karna perbedaan prinsip dan keyakinan tersebut, sehingga tergugat turun dari rumah dan kembali ke agama islam sampai dengan saat ini dan penggugat tetap pada agamanya yaitu agama kristen.
6. Bahwa sudah berbagai cara di tempuh untuk mencari solusi agar rumah tangga dapat di pertahankan, tetapi sampai saat ini tidak ada solusi yang di hasilkan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana di jelaskan di atas, Penggugat merasa tujuan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia tidak akan lagi terwujud, Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan Pernikahan dengan Tergugat, oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Penggugat membawahkan masalah ini ke Pengadilan Negeri Melonguane.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kiranya kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane.Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di pemuka agama kristen yang bernama Pdt. Ny. A. Turangan-Karundeng, SmTh pada tanggal 27 Oktober 2006, dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo/Pejabat Pencatat Sipil Kab.Kepl. Talaud Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXXX dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXXX-XXXX tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara Menurut Hukum yang berlaku;
6. Mohon Keadilan;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh Kuasanya untuk mewakili Tergugat di persidangan, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mgn tertanggal 20 Desember 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 27 Desember 2023;
- Relas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Mgn tertanggal 28 Desember 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 04 Januari 2023;

telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa sebelum pembacaan gugatan oleh karena Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat adalah Anggota POLRI merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bersesuaian dengan identitas Penggugat dalam Surat Gugatan dan Kartu Tanda Penduduk Penggugat maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

(2.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

(2.7) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada surat gugatan/ permohonan yang bersangkutan;

(2.8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melampirkan izin

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai dari pejabat yang bersangkutan sebagai persyaratan administrasi yang mana Penggugat telah berusaha mengurus izin namun tetap tidak dapat melampirkan izin cerai tersebut sehingga Penggugat menyampaikan tetap akan melanjutkan gugatan cerai dengan menanggung segala resiko dengan melampirkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penggugat yang berisi pada pokoknya bahwa Penggugat siap dan bersedia bertanggung jawab menjalani segala resiko apapun yang terjadi dari Putusan Pengadilan Negeri Melonguane yang berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Melonguane dengan Tergugat;

(2.9) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

(2.10) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Oktober 2006, yang berisi telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2006, antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. A. Turangan-Karundeng, SmTh., yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/70/SKDS/KMB/2023 tertanggal 29 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Melonguane Barat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Juli 2008, atas nama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Beo, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 11 Desember 2023, atas nama Anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud yang diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang bertanda tangan Penggugat, yang diberi tanda P-6;

(2.11) Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 tanpa aslinya, bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

(2.12) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama oleh karena masalah beda keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Brimob yang berada di Melonguane;
- Bahwa Penggugat sering keluar daerah oleh karena Penggugat merupakan Ajudan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah kembali ke Agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan yang kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat belum ada wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi sebagai kakak yang tertua sudah mengupayakan mediasi antar kedua belah pihak bersama dengan orang tua namun pertemuan atau mediasi tidak mendapatkan kesepakatan bersama;
- Bahwa mediasi dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sangat berat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk bersatu kembali karena mempunyai prinsip hidup masing-masing yang saling dipertahankan antara mereka berdua;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Oktober 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama oleh karena masalah beda keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Brimob yang berada di Melonguane;
- Bahwa Penggugat sering keluar daerah oleh karena Penggugat merupakan Ajudan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah kembali ke Agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan yang kedua bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat belum ada wanita idaman lain;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga;
- Bahwa mediasi dilakukan pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sangat berat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, namun saat ini Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk bersatu kembali karena mempunyai prinsip hidup masing-masing yang saling dipertahankan antara mereka berdua;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan;

(2.9) Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Februari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan Relaas panggilan kepada Tergugat melalui surat tercatat tanggal 20 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, maupun tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan diputus dengan *Verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan Pasal 149 RBg;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.5) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.6) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok karena perbedaan prinsip dan keyakinan. Awalnya Tergugat beragama Islam dan Penggugat beragama Kristen, namun karena kesepakatan keduanya maka Tergugat mengikuti Penggugat ke Agama Kristen dan menikah menurut Agama Kristen. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh karena perbedaan prinsip dan keyakinan tersebut, sehingga Tergugat turun dari rumah dan kembali menganut ke Agama Islam sampai dengan saat ini sedangkan Penggugat tetap menganut Agama Kristen. Penggugat dan keluarga sudah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sulit didamaikan. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sediakala;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.7) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Meskipun diperiksa secara *verstek* tetap pihak Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

(3.9) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

(3.10) Menimbang bahwa pada Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

(3.11) Menimbang bahwa oleh sebagaimana identitas Tergugat yang tertera dalam Surat Gugatan yang menerangkan bahwa Tergugat tinggal di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Asrama Brimob, Kecamatan Melonguane. Berdasarkan bukti surat P-5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Agustus 2022, menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/70/SKDS/KMB/2023 tertanggal 29 Desember 2023, menerangkan bahwa Tergugat Tergugat berdomisili/tinggal di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, maka Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.12) Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

(3.13) Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi maka diperoleh fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. A. Turangan-Karundeng, SmTh., pada tanggal 27 Oktober 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 27 Oktober 2006;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan secara agama yang dianutnya yaitu agama Kristen Protestan. Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Pencatat Sipil Kecamatan Beo. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tujuan gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian serta ditemui fakta bahwa Penggugat merupakan Anggota Polri (Pegawai Negeri Sipil) maka Penggugat terikat ketentuan khusus yang mengatur perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dalam pada point ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai atau permintaan izin beristeri lebih dari seorang tersebut, untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai/permintaan izin beristeri lebih dari seorang dari pejabat yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

(3.19) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pejabat tidak dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil namun apabila merujuk kepada Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Pegawai Negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian dan rujuk harus mendapat izin dari Pejabat Yang berwenang;

(3.20) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk:

- a. Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, Pegawai Negeri Sipil golongan IV/ d dan IV/ e;
- b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk yang berpangkat Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV/ c;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala Biro Perawatan Personel Stai Sumber Daya Manusia Polri, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV /b ke bawah di lingkungan Markas Besar Polri;
- d. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Gubernur Pendidikan Akademi Kepolisian Lembaga dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV /b ke bawah di lingkungannya;
- e. Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil golongan IV /b sampai dengan Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III di wilayahnya;
- f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di lingkungan Kepolisian Daerah; dan
- g. Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah di wilayahnya.

(3.21) Menimbang bahwa Penggugat telah berusaha mengurus izin namun tetap tidak dapat melampirkan izin cerai tersebut dan Penggugat menyampaikan tetap akan melanjutkan gugatan cerai dengan menanggung segala resiko dengan melampirkan bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Penggugat yang berisi pada pokoknya bahwa Penggugat siap dan bersedia bertanggung jawab menjalani segala resiko apapun yang terjadi dari Putusan Pengadilan Negeri Melonguane yang berkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Negeri Melonguane dengan Tergugat;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

(3.23) Menimbang bahwa petitum angka-1 Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, barulah dapat diputuskan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

(3.24) Menimbang bahwa dalam petitum angka-2 Penggugat yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Putus Karena Perceraian, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

(3.25) Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk kerumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

(3.26) Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

(3.27) Menimbang bahwa untuk mengajukan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan tersebut dibawah ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.28) Menimbang dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.29) Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari bukti surat dan diperkuat dengan keterangan Para Saksi dikaitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai tetapi seiring berjalan waktu sering timbul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya masalah perbedaan pandangan hidup dan keyakinan, yang sangat mendasar yaitu perpindahan agama dari Kristen ke agama asal yaitu Islam yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan Penggugat adalah penganut agama Kristen, sehingga kedua belah pihak mempunyai prinsip dan keyakinan yang berbeda dan berakibat pada pertengkaran atau perkecokan yang berlangsung secara terus menerus;

(3.31) Menimbang, berdasarkan keterangan Para Saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga pada tahun 2021 dan tahun 2022 tetapi tidak berhasil;

(3.32) Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan didasarkan pada keterangan Para Saksi, menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin mereka tetap dapat dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena tidak akan terwujud tujuan suatu perkawinan yaitu membentuk kerumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.33) Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.34) Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalilnya, maka terhadap petitem angka-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitem beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.35) Menimbang, dalam petitem angka-3, Penggugat memohon untuk menyatakan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXXX dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

(3.36) Menimbang bahwa akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka Pengadilan yang memberikan keputusannya;

(3.37) Menimbang bahwa dalam bukti surat P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Juli 2008, menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 08 Juli 2008, saat ini sudah berusia 15 (lima belas) tahun;

(3.38) Menimbang bahwa dalam bukti surat P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 11 Desember 2023, menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak bernama Anak kedua Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2016, saat ini sudah berusia 7 (tujuh) tahun;

(3.39) Menimbang bahwa terkait usia anak-anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merujuk pada Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, hal tersebut dikuatkan pula oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 477/K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang berpegang pada usia 18 (delapan belas) tahun sebagai batas umur kedewasaan seseorang;

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan mengenai kedudukan anak yang bunyinya adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

(3.41) Menimbang bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak yang masih dibawah umur, maka menurut pendapat Majelis Hakim, sebagai orang tua, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, pengawasan dan pengasuhan terhadap anak Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga terhadap permohonan agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dalam petitum angka-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.42) Menimbang, dalam petitum angka-4, Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan tentang perceraian ini dalam buku Register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.43) Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

(3.44) Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara a quo perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane yang mana administrasi kependudukannya berada di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.45) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 angka 8 (delapan) menyebutkan bahwa setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan mengirim salinan putusannya kepada Pejabat yang dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam waktu 1 (satu) bulan;

(3.46) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Talaud, sebagaimana pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.47) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian berlangsung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

(3.48) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka dengan sendirinya petitum angka-1 haruslah dikabulkan seluruhnya;

(3.49) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.50) Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Oktober 2006 dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Nomor XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 27 Oktober 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan agar anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.XX.XXX.XXXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Juli 2008 dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tertanggal 11 Desember 2023, tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk dicatat ke dalam daftar buku Register yang diperuntukan untuk itu guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kepulauan Talaud dalam waktu 1 (satu) bulan;

7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh kami, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., dan Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Alfredo Mapa, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.150.000,00;
3.....B	:	Rp. 15.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp. 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	<u>Rp.235.000,00;</u>
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)		